



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**



**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**TAHUN 2024**



Jl. Adisucipto No 35 Ruteng



(0385) 21689



Disperakpp.manggarai@gmail.com



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,**  
**KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

**LAPORAN AKUNTABILITAS**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Tahun 2024, merupakan bentuk komitmen nyata dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai, menggambarkan capaian sasaran kinerja dan indikator tahun 2024. Terhadap capaian kinerja yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat harus tetap dipertahankan dan tumbuh kembangkan. Sementara bagi capaian kinerja sasaran yang belum optimal dilihat kendala dan hambatan-hambatannya sehingga dapat diperoleh alternatif pemecahannya.

Disadari secara substansi, redaksional maupun **outline** dalam laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan ini sebagaimana mestinya.

Ruteng, 06 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan Kabupaten  
Manggarai,



**TURIBIUS STA, S.IP**

Pembina

Nip. 19720323 199903 1 011

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri secara optimal dalam Dengan diberlakukannya bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai senantiasa mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat harus mampu dipertanggungjawabkan kepada publik baik jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai maupun masyarakat umum. Laporan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai telah melaksanakan program dan kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja tahun 2024 untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan kata lain setiap program/kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan penetapan kinerja tahun 2024, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 2 sasaran adalah 88,93%. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut:

<b>1. Urusan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman</b>					
<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	Meningkatnya akses terhadap permukiman layak huni	Rasio rumah layak huni	92,80%	92,34%	99,50%
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	92,83%	60,82%	65,52%
		Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani	11,20%	58,38%	521,25%
		Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi	42,50%	45,45%	106,94%
		Persentase rumah tangga yang teraliri listrik	46,00%	40,58%	88,22%

		Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum	38,00%	23,81%	62,65%
<b>Total Sasaran Strategis I</b>					<b>947,22%</b>
<b>Rata-Rata Sasaran Strategis I</b>					<b>157,87%</b>
<b>Kategori/Interpretasi</b>					Istimewa
<b>Urusan Bidang Pertanahan</b>					
1	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	100%	20%	20,00%
<b>Total Sasaran Strategis II</b>					<b>20,00%</b>
<b>Kategori/Interpretasi</b>					<b>Kurang</b>
<b>Rata-Rata Sasaran strategis I + Total II</b>					<b>88,93%</b>
<b>Kategori/Interpretasi</b>					<b>BAIK</b>

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2024 termasuk dalam kategori **BAIK**, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat

dirasakan langsung oleh masyarakat. Adapun beberapa permasalahan dalam pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja belum sepenuhnya berjalan dengan baik, akibatnya kurang mampu menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
2. Belum optimalnya perumusan sasaran selaras dengan kegiatan dan program, dan belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, serta beberapa indikator juga belum menyajikan penentuan target secara tepat.
3. Belum sepenuhnya terjadi sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat antara pemerintah, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah kabupaten Manggarai, sehingga masih terdapat beberapa sasaran yang tingkat pencapaian indikator kinerjanya kurang optimal.
4. Masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan kompetensi guna pelaksanaan tugas dengan kompetensi yang dimiliki aparatur. Hal ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
5. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan sering tidak berhasil secara optimal dan kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, maka langkah-langkah untuk peningkatan kinerja antara lain :

1. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta mampu menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
2. Perlu adanya penyalarsan dalam perumusan sasaran, perumusan indikator kinerja dengan program dan kegiatan. Disamping itu, indikator juga diupayakan dapat menyajikan penentuan target secara tepat sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja yang senyatanya.
3. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada skala prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.
4. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan juga instansi-instansi di tingkat Provinsi dan pusat guna membangun sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan semua urusan pemerintahan.
5. Meningkatkan kompetensi dan tanggung jawab aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan upaya-upaya lain, sehingga diharapkan segala permasalahan yang timbul, dapat segera direspon secara cepat dan akurat tanpa menimbulkan permasalahan baru.
6. Meningkatkan pendekatan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan setiap program dan kegiatan serta dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada Perangkat Daerah semakin meningkat.

Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan tingkat partisipasi masyarakat akan semakin meningkat.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu elemen dalam menciptakan good governance (kepemerintahan yang baik) adalah akuntabilitas. Sesuai dengan Peraturan Presiden NO.24 tahun 2014 tentang SAKIP , setiap Instansi Pemerintah diharuskan melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan. Langkah awal akuntabilitas kinerja adalah penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) tentang program-program prioritas yang akan dicapai satu sampai lima tahun kedepan.

Dalam upaya mewujudkan *Good governance*, pengembangan dan informasi kinerja yang diintegrasikan dalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja OPD yang salah satunya melalui penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai tahun 2024 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, yang mewajibkan setiap entitas Pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*Feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

## **1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

### **1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomo 65 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai, secara prinsip Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai melaksanakan tugas sebagai berikut :

#### **A. Tugas Pokok**

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang pertanahan.

## **B. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

## **C. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Tipe A, terdiri dari :

### **(1). Kepala Dinas;**

1. Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, pembiayaan perumahan dan bidang pertanahan serta kesekretariatan
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Poin (1), Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
  - ✚ merumuskan perencanaan bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas

umum, pembiayaan perumahan dan bidang pertanahan;

- ✚ menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, pembiayaan perumahan dan bidang pertanahan;

**B. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, pembiayaan perumahan dan bidang pertanahan;**

- ✚ mengoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, pembiayaan perumahan dan bidang pertanahan;
- ✚ mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- ✚ mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, pembiayaan perumahan dan bidang pertanahan;
- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, pembiayaan perumahan dan bidang pertanahan; dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati

## (2). **Sekretaris**

1. Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
  - ✚ menyusun rencana operasional sekretariat;
  - ✚ menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas;
  - ✚ mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan aset;
  - ✚ mengoordinasikan penatausahaan keuangan;
  - ✚ mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian;
  - ✚ menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas; dan
  - ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

## (3). **Sekretariat, membawahi 3 Sub Bagian yaitu :**

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
  - ✚ menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - ✚ mengolah data penyusunan Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;

- ✚ menyusun Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
- ✚ mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- ✚ mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
- ✚ menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya; dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- ✚ menyusun rencana kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
- ✚ melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
- ✚ menyusun dan mengolah data inventarisasi barang milik Negara/Daerah;
- ✚ mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- ✚ mengelola urusan kepegawaian berkaitan dengan formasi, mutasi pegawai, pengembangan kompetensi, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai; dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas

- ✚ menyusun rencana kegiatan bidang keuangan;
- ✚ melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan pengeluaran;
- ✚ mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;

- ✚ menyusun laporan keuangan;
- ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang keuangan;
- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang keuangan;
- dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

**(4). Bidang Perumahan**

1. Bidang Perumahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perumahan berkaitan dengan perencanaan teknis, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :
  - ✚ menyusun rencana kerja bidang perumahan;
  - ✚ menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang perumahan;
  - ✚ mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang perumahan;
  - ✚ membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang perumahan;
  - ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perumahan;
  - ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang perumahan; dan
  - ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

Bidang Perumahan membawahi 3 Seksi yaitu

- 1) Seksi Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan teknis;
- ✚ mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan teknis;
- ✚ melaksanakan kegiatan bidang perencanaan teknis;
- ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan teknis;
- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang perencanaan teknis; dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

2) Seksi Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan bidang pelaksanaan;
- ✚ mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pelaksanaan;
- ✚ melaksanakan kegiatan bidang pelaksanaan;
- ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pelaksanaan;
- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelaksanaan; dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3) Seksi Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- ✚ menyusun rencana kegiatan bidang monitoring dan evaluasi;
- ✚ mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang monitoring dan evaluasi;

- ✚ melaksanakan kegiatan bidang monitoring dan evaluasi;
- ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang monitoring dan evaluasi;
- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang monitoring dan evaluasi; dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

**(5). Bidang Kawasan Permukiman**

1. Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang kawasan permukiman berkaitan dengan perencanaan teknis, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
  - ✚ menyusun rencana kerja bidang kawasan permukiman;
  - ✚ menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang kawasan permukiman;
  - ✚ mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kawasan permukiman;
  - ✚ membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang kawasan permukiman;
  - ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang kawasan permukiman;
  - ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang kawasan permukiman; dan

- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Kawasan Permukiman, membawahi 3 Seksi yaitu:

1) Seksi Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan teknis;
- ✚ mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan teknis;
- ✚ melaksanakan kegiatan bidang perencanaan teknis;
- ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan teknis;
- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang perencanaan teknis; dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

2) Seksi Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan bidang pelaksanaan;
- ✚ mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pelaksanaan;
- ✚ melaksanakan kegiatan bidang pelaksanaan;
- ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pelaksanaan;
- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelaksanaan; dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

3) Seksi Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- ✚ menyusun rencana kegiatan bidang monitoring dan evaluasi;
- ✚ mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang monitoring dan evaluasi;
- ✚ melaksanakan kegiatan bidang monitoring dan evaluasi;
- ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang monitoring dan evaluasi;
- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang monitoring dan evaluasi; dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

**(6). Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**

1. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang prasarana, sarana dan utilitas umum berkaitan dengan perencanaan teknis, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum menyelenggarakan fungsi :
  - ✚ menyusun rencana kerja bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
  - ✚ menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
  - ✚ mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;

- ✚ membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi 3 Seksi yaitu:

1) Seksi Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan teknis;
- ✚ mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan teknis;
- ✚ melaksanakan kegiatan bidang perencanaan teknis;
- ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan teknis;
- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang perencanaan teknis; dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

2) Seksi Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan bidang pelaksanaan;
- ✚ mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pelaksanaan;
- ✚ melaksanakan kegiatan bidang pelaksanaan;
- ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pelaksanaan;

- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelaksanaan; dan

- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

3) Seksi Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- ✚ menyusun rencana kegiatan bidang monitoring dan evaluasi;

- ✚ mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang monitoring dan evaluasi;

- ✚ melaksanakan kegiatan bidang monitoring dan evaluasi;

- ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang monitoring dan evaluasi;

- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang monitoring dan evaluasi; dan

- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

**(7). Bidang Pembiayaan Perumahan, membawahi 3 Seksi yaitu:**

1. Bidang Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pembiayaan perumahan berkaitan dengan perencanaan teknis, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi :

- ✚ menyusun rencana kerja bidang pembiayaan perumahan;

- ✚ menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang pembiayaan perumahan;
- ✚ mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pembiayaan perumahan;
- ✚ membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pembiayaan perumahan;
- ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pembiayaan perumahan;
- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang pembiayaan perumahan; dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Pembiayaan Perumahan, membawahi 3 Seksi yaitu:

1) Seksi Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan teknis;
- ✚ mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan teknis;
- ✚ melaksanakan kegiatan bidang perencanaan teknis;
- ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan teknis;
- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang perencanaan teknis; dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

2) Seksi Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan bidang pelaksanaan;

- ✚ mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pelaksanaan;
- ✚ melaksanakan kegiatan bidang pelaksanaan;
- ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pelaksanaan;
- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelaksanaan; dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3) Seksi Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- ✚ menyusun rencana kegiatan bidang monitoring dan evaluasi;
- ✚ mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang monitoring dan evaluasi;
- ✚ melaksanakan kegiatan bidang monitoring dan evaluasi;
- ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang monitoring dan evaluasi;
- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang monitoring dan evaluasi; dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

#### **(8). Bidang Pertanahan**

1. Bidang Pertanahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pertanahan berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah, pendaftaran dan penetapan dan pemberdayaan fungsionaris adat.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- ✚ menyusun rencana kerja bidang pertanahan;
- ✚ menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pertanahan;
- ✚ mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pertanahan;
- ✚ membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pertanahan;
- ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pertanahan;
- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang pertanahan; dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Pertanahan, membawahi 3 Seksi yaitu:

1) Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah menyelenggarakan fungsi:

- ✚ menyusun rencana kegiatan bidang penyelesaian sengketa tanah;
- ✚ mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penyelesaian sengketa tanah;
- ✚ melaksanakan kegiatan bidang penyelesaian sengketa tanah;
- ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penyelesaian sengketa tanah;
- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang penyelesaian sengketa tanah; dan

- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

2) Seksi Pendaftaran dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- ✚ menyusun rencana kegiatan bidang pendaftaran dan penetapan;
- ✚ mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pendaftaran dan penetapan;
- ✚ melaksanakan kegiatan bidang pendaftaran dan penetapan;
- ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pendaftaran dan penetapan;
- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang pendaftaran dan penetapan; dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3) Seksi Pemberdayaan Fungsionaris Adat menyelenggarakan fungsi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan bidang pemberdayaan fungsionaris adat;
- ✚ mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan fungsionaris adat;
- ✚ melaksanakan kegiatan bidang pemberdayaan fungsionaris adat;
- ✚ Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan fungsionaris adat;

- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan fungsionaris adat; dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

#### D. SUMBER DAYA MANUSIA

##### 1) Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai sebanyak 33 orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga Kontrak/honorer. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 1.1.  
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan

No	Pendidikan	Pangkat/Golongan				Jumlah	Status Kepegawaian
		IV	III	II	I		
1	S1	4	15			19	ASN
2	DIII	-	2	-	-	2	ASN
3	D1	-	-	-	-	1	ASN
4	SLTA	-	6	4	-	10	ASN
5	SD					1	Non ASN
	<b>Jumlah</b>					<b>33</b>	

#### 1.3 Sistematika Penyajian LAKIP

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 20154 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian disajikan sebagai berikut :

**Halaman Judul**

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

**Ringkasan Eksekutif**

**Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3. Struktur Organisasi
- 1.4. Sistematika Penyajian LAKIP

**Bab II Perencanaan Kinerja**

- 2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026
- 2.2. Indikator Kinerja Utama
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**

- 3.1. Capaian Kinerja tahun 2024
- 3.2. Analisis Capaian Kinerja
- 3.3. Realisasi Keuangan

**Bab IV Penutup**

**Lampiran**

1. Matriks Rencana Strategis 2021-2026
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Pengukuran Kinerja
4. Indikator Kinerja Utama
5. Lampiran Lain yang dianggap perlu

# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai 2021-2026, Visi Kabupaten Manggarai adalah **“Manggarai Maju, Adil dan Merata dan Berdaya Saing”**

Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Manggarai tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai menetapkan

#### A. Visi

**“Terwujudnya Perumahan Rakyat dan Permukiman Yang Layak, Adil dan Merata, Serta Pelayanan Pertanahan yang Bermutu”**

Pernyataan Visi di atas bermakna, yaitu :

1. **Perumahan Rakyat** adalah : Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang digunakan untuk berlingkup dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya dan rumah juga merupakan tempat awal pengembangan kehidupan. Kebijakan dan strategi nasional penyelenggara perumahan menyebutkan bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Selain berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan alam/cuaca dan makhluk lainnya, rumah juga memiliki peran sosial budaya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan nilai kehidupan, penyiapan generasi muda dan sebagai manifestasi jati diri.

2. **Permukiman** adalah : terjamin tercapainya tingkat kualitas lingkungan hidup yang sehat bagi pembinaan individu dan masyarakat penghuni didukung oleh lahan yang cukup bagi pembangunan lingkungan dan dilengkapi fasilitas pelayanan dan utilitas umum yang sebanding dengan ukuran/atau luas lingkungan serta jumlah penghuni yang menunjang terjadinya kontak sosial dalam menciptakan identitas dari segenap penghuni.
3. **Kawasan Permukiman** adalah : bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
4. **Layak Huni** adalah : suatu tempat tinggal yang terlindung dan mendapat keselamatan dari bangunan dan memberikan rasa aman bagi penghuninya. Rumah layak hiuni memiliki beberapa unsur terpenting yaitu keluarga, memiliki dapur, ruang tamu, MCK disamping itu rumah terjamin kesehatan bagi penghuninya yang memiliki sanitasi, penghawaan dan pencahayaan yang baik.
5. **Adil** artinya : Proporsionalitas program dan kegiatan pembangunan diharapkan mepertimbangkan kondisi demografi, topografi, potensi wilayah, bencana alam dan sebaran penduduk miskin
6. **Merata** artinya : Setiap alokasi anggaran dan kegiatan pembangunan harus mampu mencegah terjadinya disparitas persoalan antar kelompok masyarakat berdasarkan perbedaan tingkat pendapatan, pekerjaan, jenis kelamin, usia dan kondisi sosial lainnya
7. **Pelayanan Pertanahan** adalah : sistem pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan pertanahan yang berkualitas cepat, adil dan merata berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku serta pengamanan asset tanah milik pemerintah, perorangan maupun kelompok sesuai status kepemilikan yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah.

## B. Misi

Berdasarkan pembahasan visi tersebut diatas, maka dalam tatanan operasionalnya ditetapkan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026 adalah :

1. Misi Kesatu ***“Meningkatkan Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak huni secara adi dan merata”***  
artinya proporsionalitas penyediaan perumahan layak huni dengan mempertimbangkan kondisi demografi, topografi, potensi wilayah, bencana alam dan sebaran penduduk miskin serta penataan kawasan permukiman yang layak dan penyediaan kawasan hunian baru dalam mengatasi ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.
2. Misi Kedua : ***“Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum, air limbah dan drainase pada kawasan perumahan dan permukiman melalui peningkatan peran serta masyarakat”***  
mengandung makna meningkatkan cakupan pelayanan di sektor air minum dan sanitasi layak melalui pengembangan jalan lingkungan, penataan sistem drainase, peningkatan jumlah sarana sanitasi yang layak dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan pengolahan limbah pada kawasan perumahan dan permukiman penduduk.
3. Misi Ketiga : ***“Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan, pedesaan, kawasan kumuh/nelayan dalam mewujudkan permukiman yang layak dan sehat”***  
mengandung makna perubahan terukur dalam ketersediaan infrastruktur permukiman di perkotaan dan pedesaan serta kawasan kumuh/nelayan yang memenuhi kriteria permukiman yang layak dan sehat seperti : penyediaan prasarana, sarana dan

utilitas, penataan kawasan kumuh dan penyediaan fasilitas umum lainnya yang mendukung pelayanan ekonomi masyarakat.

4. Misi Keempat : ***“Meningkatkan pengelolaan dan pengamanan Tanah Aset Pemerintah dan peningkatan pelayanan publik dibidang Pertanahan dalam kaitannya dengan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah”*** mengandung makna pengelolaan dan pengamanan pertanahan di Kabupaten Manggarai meliputi konflik tanah ulayat, tanah perorangan, milik kelompok, milik umum maupun milik pemerintah dan peningkatan dan penguasaan kepemilikan status kepemilikan tanah yang dibuktikan dengan sertifikat tanah baik itu tanah milik masyarakat maupun tanah milik pemerintah serta terciptanya sistem pendaftaran tanah yang handal.

### **C. Tujuan, Sasaran Strategi dan Program**

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026, maka tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan dicapai dalam jangka menengah tetap mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026.

### Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran	IKU (Indikator Kinerja Utama)	Satuan	Target
1	Meningkatnya akses terhadap permukiman layak huni	Rasio rumah layak huni	%	92,80%
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	%	92,83%
		Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani	%	11,20%
		Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi	%	42,50%
		Persentase rumah tangga yang teraliri listrik	%	46,00%
		Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum	%	38,00%
2	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	%	100%

#### 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada hakekatnya adalah kenyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu 1 Tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Tujuan perjanjian kinerja adalah : untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai

wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan. Dalam Tahun Anggaran 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 5 Program 10 Kegiatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung dan tidak langsung Sebesar : Rp**3.790.659.869** yang terealisasi sebesar Rp. **3.723.205.925** atau **98,22%**. Adapun 5 Program Utama diatas meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Uraian kegiatan masing-masing program serta indikator kinerja output dan Indikator kinerja Outcome dapat dilihat pada Tabel Perjanjian Kinerja (PK) 2024 di lampiran laporan ini.

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome sehingga keberhasilan bukan ditentukan oleh kesuksesan dalam menyerap anggaran atau selesainya pekerjaan fisik bangunan dan sarana prasarana tetapi oleh manfaat yang (seharusnya) diperoleh atau dirasakan masyarakat atau stakeholdersnya.

Sikap akuntabel Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai tersebut diwujudkan dengan menyusun Renstra periode 2021–2026 yang memuat kondisi ideal berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, menetapkan indicator (ukuran) keberhasilannya serta target kinerja yang akan dicapai. rencana tersebut diikuti dengan penyusunan anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan target kinerja yang akan dicapai. untuk memperkuat komitmen berkinerja, Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tahun 2024 telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Selanjutnya berdasarkan perjanjian kinerja tersebut dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*) untuk mengetahui celah kinerja (*performance gap*). atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

<b>NILAI CAPAIAN KINERJA</b>	<b>PREDIKAT KINERJA</b>	<b>INTERPRETASI</b>
$x > 100\%$	<b>ISTIMEWA</b>	<i>Tingkat capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.</i>
$80\% < x \leq 100\%$	<b>BAIK</b>	<i>Tingkat capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.</i>
$60\% < x \leq 80\%$	<b>CUKUP</b>	<i>Tingkat capaian kinerja sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi / target.</i>
$x \leq 60\%$	<b>KURANG</b>	<i>Tingkat capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.</i>

#### **A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**

Pengukuran kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai untuk mengetahui capaian kinerja nyata, terkendala oleh beberapa hal antara lain belum optimalnya perumusan sasaran strategis yang selaras dengan kegiatan dan program, belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja serta beberapa indikator belum dapat menyajikan penentuan target secara tepat.

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menetapkan target kinerja pencapaian sasaran strategis dengan upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis.

Sedangkan gambaran keberhasilan ketercapaian tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah direpresen-

tasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai sebagai berikut :

<b>1. Urusan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman</b>					
<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	Meningkatnya akses terhadap permukiman layak huni	Rasio rumah layak huni	92,80%	92,34%	99,50%
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	92,83%	60,82%	65,52%
		Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani	11,20%	58,38%	521,25%
		Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi	42,50%	45,45%	106,94%
		Persentase rumah tangga yang teraliri listrik	46,00%	40,58%	88,22%

		Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum	38,00%	23,81%	62,65%
<b>Total Sasaran Strategis I</b>					<b>947,22%</b>
<b>Rata-Rata Sasaran Strategis I</b>					<b>157,87%</b>
<b>Kategori/Interpretasi</b>					<b>Memuaskan</b>
<b>Urusan Bidang Pertanahan</b>					
1	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	100%	20%	20,00%
<b>Total Sasaran Strategis II</b>					<b>20,00%</b>
<b>Kategori/Interpretasi</b>					<b>Kurang</b>
<b>Rata-Rata Sasaran strategis I + Total II</b>					<b>88,93%</b>
<b>Kategori/Interpretasi</b>					<b>SANGAT BAIK</b>

### A.1 Analisis Capaian Kinerja

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai dari kedua sasaran strategis tersebut adalah **88,93%**. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai tahun 2024 adalah **SANGAT BAIK**. Uraian dari

masing-masing sasaran beserta indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran Meningkatnya akses terhadap permukiman layak huni** diukur dengan menggunakan 6 (enam) indikator dengan rata-rata capaian dari kedua indikator sasaran tersebut adalah **157,87%**, kategori **MEMUASKAN**. Uraian kedua indikator tersebut yaitu :

- a. **Indikator** Rasio rumah layak huni.

Pada Tahun 2024 Realisasi indikator kinerja sasaran ini masih sama capaiannya dengan tahun sebelumnya sebesar 92,34% dari target sebesar 92,80% dengan tingkat capaian 99,50%, dikarenakan tidak tersedianya anggaran untuk bantuan rehab rumah layak huni pada tahun 2024 ini. Realisasi 92,34% ini diperoleh dari Jumlah rumah layak huni sebanyak 60.174 Unit dari Jumlah rumah seluruhnya sebanyak 65.168 Unit. Dari table dibawah dijelaskan bahwa persentase rumah tidak layak huni yang masih harus ditangani yaitu sebanyak 4.994 unit, sedangkan rumah layak huni yang sudah ditangani pemerintah daerah dari tahun 2016 s/d tahun 2024 adalah sebanyak 15.065 unit.

Pada tabel dibawah menunjukkan sebaran bantuan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dari Tahun 2016 s/d Tahun 2023.



dari Jumlah luas wilayah kumuh seluruhnya sebesar 102,38 Ha. Dari Luas Wilayah Kumuh di Kecamatan Langke Rembong Luasnya mencapai 102,38 Ha dan sampai tahun ini sudah terjadi pengurangan luas kumuh menjadi sebesar 59,77 Ha sehingga sisa luas kumuh sampai dengan tahun 2023 mencapai 42,61 Ha.

**d. Indikator Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi.**

Realisasi indikator kinerja sasaran ini mencapai 45,45% dari target 42,50% dengan tingkat capaian 106,94%. Pada Tahun 2024 ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan kegiatan pada penanganan rehab rumah korban bencana sebanyak 20 Unit. Realisasi ini diperoleh dari jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi sebanyak 20 unit dari Jumlah rumah korban bencana seluruhnya sebanyak 44 unit. Jadi Total Penanganan Rehab Rumah Korban Bencana yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai dari tahun 2022 s/d 2024 sebanyak 25 unit.

**e. Indikator Persentase rumah tangga yang teraliri listrik.**

Realisasi indikator kinerja sasaran ini mencapai 40,58% dari target 46,00% dengan tingkat capaian 88,22%. Realisasi indikator kinerja sasaran ini masih sama dengan realisasi pada tahun 2023 dikarenakan pada tahun 2024 tidak tersedianya anggaran untuk Bantuan Sambungan meteran Listrik gratis bagi Masyarakat Miskin mencapai 40,58% dari target 46,00% dengan tingkat capaian 88,22%. Realisasi 40,58% ini diperoleh dari Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik sebanyak 40.152 Rumah Tangga dari Jumlah rumah rumah tangga sebanyak 98.932 Rumah Tangga. Berikut Tabel sebaran proyek bantuan meteran listrik dari tahun 2017 s/d 2023

**Tabel 3.2**  
**Sebaran Proyek Bantuan Meteran Listrik Kabupaten Manggarai**  
**Tahun 2017 s/d 2023**

NO	Sumber Dana	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	DAU	0	0	600	468	64	90	448

Peningkatan realisasi tersebut merupakan akumulasi dari tahun 2019 s/d 2023. Pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sudah sebanyak 1.670 Unit dilaksanakannya bantuan meteran listrik gratis di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai dan tambahan data dari PLN pada tahun sebelumnya sebanyak 39.082 Rumah tangga yang teraliri listrik.

**f. Indikator Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum.**

Realisasi indikator kinerja sasaran ini mencapai 23,81% dari target 38,00% dengan tingkat capaian 133,65%. Realisasi 46,78% ini diperoleh dari Jumlah unit kawasan permukiman yang terpasang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sebanyak 84 Unit Tempat yang tersebar di kecamatan Langke Rembong dari Jumlah unit kawasan permukiman sebanyak 20 unit dimana angka tersebut diambil dari total kelurahan di Langke Rembong. Tahun 2024 tidak adanya anggaran dan kegiatan untuk Bantuan LPJU. Di Tahun 2024 hanya ada anggaran untuk pemeliharaan dan Pengawasan untuk LPJU nya saja.

**2. Sasaran Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang** diukur dengan menggunakan 1 (satu) indicator. Indikator tersebut yaitu Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan dengan realisasi sebesar 20% dari target 100% dengan tingkat capaian sebesar 20%. Realisasi 20% ini diperoleh dari Jumlah Penanganan Sengketa Tanah Garapan sebanyak 2

Kasus dari jumlah sengketa 10 kasus. Pada tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai menangani kasus yang terus berkelanjutan dari tahun lalu yaitu kasus Tanah NangaBanda. Pada Tahun 2024 Realisasi pada indicator ini masih sama dengan realisasi pada tahun 2024 dikarenakan terbatasnya anggaran.

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terdaftar**

No	Lokasi	Kecamatan
1	Golo Woi	Cibal Barat
2	Gendang Nao	Satarmese Utara
3	Gendang Tengger	Satarmese Utara
4	Gendang Pawo	Satarmese
5	Pustu Pau	Kelurahan Pau, Kec. L. Rembong
6	Pekuburan Woang	Kelurahan Pitak, Kec. L. Rembong
7	SDI Barang	Cibal
8	Pustu Barang	Cibal
9	Pasar Puni	L. Rembong
10.	Nangabanda	Reo

**JUMLAH KASUS PERTANAHAN YANG DISELESAIKAN**

NO	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1		Tanah Pasar Puni				Nanga Banda	

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa keadaan pada tahun 2024 masih sama dengan keadaan tahun 2020. Penyelesaian untuk sengketa tanah masih berkelanjutan tetapi kasusnya sejak tahun 2017 s/d tahun 2024 masih hanya dua kasus yang terselesaikan dan yang terdaftar dari tahun 2017 s/d 2024 sebanyak 10 kasus.

## B. REALISASI ANGGARAN

### 1. Target dan Realisasi Belanja

- **Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.**

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Manggarai menghapus pendapatan asli daerah (PAD) melalui Retribusi Pelayanan Penguburan/ Pemakaman sesuai Perda No. 6 Tahun 2023.

- **Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai terdiri dari 5 Program dan 10 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **3.790.659.869** yang terealisasi sebesar Rp. **3.723.205.925** atau **98,22%**. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menangani 2 (dua) urusan Pelayanan Dasar yaitu Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman yang terdiri dari 4 Program dan 9 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 3.785.719.869** yang terealisasi sebesar Rp. **3.718.265.925** atau **98,22%** serta Bidang Urusan Pertanahan yang terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **4.940.000** yang terealisasi sebesar Rp. **4.940.000** atau **100%**. Adapun rinciannya sebagai berikut :

**Tabel 3.4**

**Struktur Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024**

No		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	OPD pelaksana
<b>Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>					
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>3.785.719.869</b>	<b>3.718.265.925</b>	<b>98,22</b>	Dinas PRKPP
	Belanja Pegawai	2.605.058.545	2.547.861.823	97,80	
	Belanja barang dan jasa	1.180.661.324	1.170.404.102	99,13	
<b>2</b>	<b>Belanja Modal/Bantu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Dinas PRKPP

	<b>an Sosial</b>				
	<b>Total I</b>				
<b>Urusan Bidang Pertanahan</b>					
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>4.940.000</b>	<b>4.940.000</b>	<b>100</b>	Dinas PRKPP
	Belanja Pegawai	0	0	0	
	Belanja barang dan jasa	4.940.000	4.940.000	100	
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Dinas PRKPP
	<b>Total II</b>	<b>4.940.000</b>	<b>4.940.000</b>	<b>100</b>	
<b>Total I + Total II</b>		<b>3.790.659.869</b>	<b>3.723.205.925</b>	<b>98,22</b>	

**Tabel 1.4**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Sasaran: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda				<b>2.824.539.869</b>	<b>2.759.759.575</b>	<b>98</b>	-	-
1.1	<b>Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100	5.600.000	5.600.000	100	-	-
1.1.1	Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100	4.600.000	4.600.000	100	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.1.2	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dok	6 Dok	100	1.000.000	1.000.000	100	-	-
1.2	<b>Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Sasaran: Terwujudnya Administrasi keuangan perangkat Daerah</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>		<b>2.620.085.869</b>	<b>2.563.282.823</b>	<b>98</b>	-	-
1.2.1	Sub. Keg. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	33 Orang	100	2.575.808.545	2.520.211.823	98	-	-
1.2.2	Sub. Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	5 Dokumen	100	44.277.324	43.071.000	97	-	-
1.3	<b>Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>100</b>	<b>148.894.000</b>	<b>147.574.500</b>	<b>99</b>	-	-
1.3.1	Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 paket	100	3.000.000	3.000.000	100	-	-
1.3.2	Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	66 Paket	66 Paket	100	35.000.000	34.880.000	100		
1.3.3	Sub. Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			100	3.999.000	2.937.000	73		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.3.4	Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket <i>Bahan Logistik Kantor yang di Sediakan</i>			100	14.875.000	14.850.000	100		
1.3.5	Sub. Keg. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			100	27.920.000	27.920.000	100		
1.3.6	Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100	64.100.000	63.987.500	100		
1.4	<b>Keg. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>		<b>22.800.000</b>	<b>17.640.750</b>	<b>77</b>		
1.4.1	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000	3.000.000	100		
1.4.2	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				19.800.000	14.640.750	74		
1.5	<b>Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>100</b>	<b>27.160.000</b>	<b>25.661.502</b>		-	-
1.5.1	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			100	22.200.000	20.711.502	93	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.5.2	Sub. Keg. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			100	4.960.000	4.960.000	100	-	-
2.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>					<b>504.820.000</b>	<b>504.730.000</b>	<b>100</b>		-
2.1	<b>Keg. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>					<b>500.000.000</b>	<b>499.960.000</b>	<b>100</b>		-
2.1.1	Sub. Keg. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana					500.000.000	499.960.000	100		-
	Keg. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					4.820.000	4.770.000	99		
	Sub. Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					4.820.000	4.770.000	99		
3.	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Sasaran : Meningkatnya Akses Terhadap Permukiman Layak Huni				<b>9.560.000</b>	<b>9.560.000</b>	<b>100</b>		
3.2	<b>Keg. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10(sepuluh) Ha</b>				<b>9.560.000</b>	<b>9.560.000</b>	<b>100</b>		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
3.1	Sub. Keg Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					4.760.000	4.760.000	100		
	Sub. Keg. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh					4.800.000	4.800.000	100		
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM(PSU)</b>	Terwujudnya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum				<b>446.800.000</b>	<b>444.216.350</b>	<b>99</b>		
4.1	Keg, Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terwujudnya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100	100	100	446.800.000	444.216.350	99		
4.1.1	Sub. Keg. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian					446.800.000	444.216.350	99		
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Sasaran: Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				<b>4.940.000</b>	<b>4.940.000</b>	<b>100</b>		
	Keg. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	4.940.000	4.940.000	100		
	Sub. Keg. Mediasi penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 Daerah Kab/kota					4.940.000	4.940.000	100		
	<b>TOTAL</b>					<b>3.790.659.869</b>	<b>3.723.205.925</b>	<b>98,22</b>		

## 2. Target dan Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dari Pengukuran kinerja keuangan per sasaran yang dihitung dengan membandingkan pagu anggaran dan realisasi, dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran sebagai berikut :

**Tabel 1.5**

### **Realisasi Berdasarkan Sasaran Strategis**

NO	Sasaran Strategis	Nama Program/Kegiatan		
		% Realisasi Kinerja	% Realisasi Anggaran	Ket
<b>1. Meningkatnya Akses terhadap permukiman layak huni</b>				
1	Program Pengembangan Perumahan	45,45	100,00	
2	Program Kawasan Permukiman	211,54	100,00	
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	64,39	99,42	
	<b>Jumlah Rata-Rata Sasaran Strategis I (1+2+3)</b>	<b>107,13</b>	<b>99,81</b>	<b>Efisien</b>
<b>2. Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang</b>				
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	20,00	100	Tidak Efisien
	<b>Rata-Rata Sasaran Strategis I+Sasaran Strategis 2</b>	<b>127,13</b>	<b>199,81</b>	<b>Tidak Efisien</b>

Sesuai table tersebut diatas, rata-rata realisasi kinerja sebesar 127,13% dan rata – rata realisasi anggaran sebesar 199,81% menunjukkan tidak mencapai sasaran kinerja dan tidak efisien dalam penggunaan anggaran.

Berkut penjelasan analisa dalam table diatas :

### **1. Meningkatnya akses terhadap permukiman layak huni**

Pada sasaran strategis yaitu Meningkatnya akses terhadap permukiman layak huni terdapat 3 Program dan 3 Kegiatan Terhadap masing masing program dan kegiatan tersebut akan dianalisa sebagai berikut :

#### **a. Program Pengembangan Perumahan**

Dengan total anggaran Rp. 504.820.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 504.730.000 atau 100%, dengan indicator kinerja program tersebut adalah : Persentase Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi Pada Tahun 2024 ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan kegiatan pada penanganan rehab rumah korban bencana sebanyak 20 Unit. Realisasi ini diperoleh dari jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi sebanyak 20 unit dari Jumlah rumah korban bencana seluruhnya sebanyak 44 unit. Jadi Total Penanganan Rehab Rumah Korban Bencana yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai dari tahun 2022 s/d 2024 sebanyak 25 unit.

#### **b. Program Kawasan Permukiman**

Dengan total anggaran sebesar Rp. 9.560.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.560.000 atau 100%. Terdapat 3 indicator kinerja pada program tersebut adalah :

1. Rasio rumah layak huni,
2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni,

Pada indicator kinerja 1 dan 2 sama sama melakukan kegiatan Peningkatan Kualitas kawasan permukiman kumuh

dengan luas dibawah 10(sepuluh) Ha dengan sub kegiatan yaitu Perbaikan rumah tidak layak huni dengan anggaran sebesar Rp. 4.760.000 dan realisasi sebesar Rp. 4.760.000 atau 100%. Pada tahun 2024 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dikarenakan terbatasnya anggaran, dan anggaran diatas hanya digunakan untuk kegiatan pendataan perumahan berupa perjalanan dinas.

3. Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani, pada indicator ini menangani kegiatan Pelaksanaan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh yaitu KOTAKU yang pada tahun 2024 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terbatasnya anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 4.800.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.800.000 ini dipergunakan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam rangka mendata Kawasan kumuh yang belum dilaksanakan.

### **c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**

Pada tahun anggaran 2024 dalam program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mendukung 2 indikator kinerja yaitu Persentase rumah tangga yang teraliri listrik dan Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum. Dengan total anggaran sebesar Rp. 446.800.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 444.216.350 atau 99,42%. Pada tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak melaksanakan kegiatan berupa bantuan meteran listrik gratis bagi masyarakat berpenghasilan dikarenakan terbatasnya anggaran. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan. Anggaran hanya dipergunakan untuk Belanja rekening listrik LPJU dan pemeliharaan LPJU.

## **2. Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang**

Dalam mendukung sasaran Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang pada Tahun anggaran 2024 terdiri dari 1 Program 1 Kegiatan yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing masing program dan kegiatan tersebut akan dianalisa sebagai berikut :

### **a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

Dengan total anggaran sebesar Rp. 4.940.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.940.000 atau 100% Indikator Programnya adalah : Terwujudnya Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah Garapan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan 2 indikator output kegiatannya yaitu Jumlah Konflik pertanahan yang terdaftar. prosentase pencapaian di bawah target, hal ini dikarenakan bahwa jumlah kasus dari target yang terdaftar 10 kasus, capaian realisasi kasus yang tertangani yaitu 2 (satu) kasus ini adalah realisasi capaian tahun yang lalu dari 10 (sepuluh) kasus yang terdaftar. Anggaran diatas dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka melanjutkan penyelesaian kasus sengketa yang sudah terdaftar.

# BAB 4

## PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government).

Ruteng, 06 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan Kabupaten  
Manggarai,



**TURIBIUS STA, S.IP**

Pembina

Nip. 19720323 199903 1 011